



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jln. Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Email : bid.sma.papua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR : 188.4/1100.PPMD/VII/2020

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN RAJAWALI
KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Jayapura perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pemetaan Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, SMA Kristen Rajawali Kabupaten Jayapura masih memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Operasional.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 - i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

1

k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

Memperhatikan : Permohonan Ketua Yayasan Pelayanan Irian Jaya - Papua Memberkati Bangsa-Bangsa Nomor 15/YPI-IBN/IV/2020 tanggal 24 Juni 2020,
Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Rajawali** yang beralamat JL. Raya Hawaii No.159 Sentani - Jayapura
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pelayanan Irian Jaya atau sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KEPALA,



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Bupati Kab. Jayapura di Sentani
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jayapura di Sentani
6. Ketua Yayasan Pelayanan Irian Jaya di Sentani



YAYASAN PELAYANAN IRIAN JAYA

PAPUA MEMBERKATI BANGSA-BANGSA

Akta Notaris Nomor 2 tanggal 1 Desember 1997

Terdaftar pada Departemen Agama Propinsi Papua No.W.2/3-B/BA.05/1327/1998

Kanwil Departemen Sosial, Propinsi Papua No. 198/ORSOS/Jpr/IX/1998

Alamat : Jl. Raya Hawaii No. 159 Sentani-Jayapura. Telp (0967) 593154



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PELAYANAN IRIAN JAYA

Nomor : 07/YPI – IBN/VII/ 2016

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN RAJAWALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pendidikan dasar dan menengah, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas;
b. Bahwa lulusan Sekolah Menengah Pertama Kristen "BAIK" yang harus terus dibina intelektual dan kerohaniannya;
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Sekolah Menengah Atas Kristen Rajawali di Sentani.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Rapat Yayasan tanggal 22 Januari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Kristen Rajawali dengan susunan organisasi terlampir;
- Kedua : Menugaskan Kepala Sekolah Menengah Atas Kristen Rajawali untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan;
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas Kristen Rajawali untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 1 Juli 2016



- Tembusan :
1. Dewan Pembina Yayasan Pelayanan Irian Jaya
 2. Arsip